

Pemerintah Daerah terus berupaya untuk menggali sumber-sumberpendapatan secara maksimal dengan melakukan strategi dan inovasi yangberkelanjutan melalui:

- a. Penyusunan Peraturan Daerah tentang pajak dan retribusi daerah sesuaidengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HubunganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- b. Menyusun tarif pajak dan retribusi baru untuk mengoptimalkan potensipenerimaan daerah;
- c. Melakukan pendataan ulang obyek dan subyek pajak daerah untukmemperkuat basis data pajak daerah;
- d. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pelayanan pajak daerahdan retribusi daerah;
- e. Digitalisasi dan open channel pajak daerah untuk mempermudah wajibpajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya;
- f. Melakukan koordinasi secara berkala oleh tim optimalisasi PAD dalamupaya peningkatan PAD.